



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8 /Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Koto Kecil, 01 Januari 1959, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sl, pekerjaan Pensiunan, Nomor Handphone xxxxxxxxx tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**.

Dengan ini mengajukan gugatan Cerai Gugat **Melawan** :

Tergugat, tempat/tanggal lahir Koto Gadang, 14 April 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Telah mendengarkan kesimpulan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Surau Angku di di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada hari Jum'at tanggal 31

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/14/IX/IV/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 11 September 1984;

3. Bahwa setelah menikah Pen ggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pasar Usang, Guguak, Kecamatan Gunuang Talang, Solok selama 2 tahun, kemudian pindah ke kampung Penggugat di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

4.1 Anak I, Perempuan, Tanggal Lahir: 24 September 1985;

4.2 Anak II, Laki-laki, Tanggal Lahir: 04 November 1987;

4.3 Anak III, Laki-laki, Tanggal Lahir: 24 Februari 1993;

4.4 Anak IV, Perempuan, Tanggal Lahir: 29 November 2003;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

5.1 Bahwa Tergugat tidak bisa dibawa Musyawarah dalam Rumah Tangga. Setiap ada hal yang ingin dibicarakan selalu ingin menang sendiri;

5.2 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga;

5.3 Tergugat selalu bersikap dan berkata kurang baik kepada Penggugat, setiap apa yang Penggugat sampaikan selalu dibantah dengan nada yang tidak baik;

5.4 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak tahun 2004.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 yang disebabkan karena Tergugat ingin pergi memancing padahal hari udah mulai sore dan Penggugat mengatakan lebih baik ke mesjid karena sebentar lagi mau masuk waktu shalat dan Tergugat tetap ingin pergi memancing tanpa mengindahkan perkataan Penggugat. Hal ini membuat Penggugat marah dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak usah pulang lagi. Hal ini terucap oleh Penggugat karena selama ini Tergugat selalu tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak ada tegur sapa. Dalam keadaan seperti ini Tergugat tidak bisa membujuk dan menyenangkan hati Penggugat untuk kembali harmonis dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 8/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 06 Januari 2021, maka majelis hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil ulang Tergugat;

Bahwa sidang selanjutnya pada hari yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses Mediasi pada tanggal 20 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 dengan bantuan hakim

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator **Fajri S.Ag** sebagaimana laporan mediasi tanggal 27 Januari 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan yang inti dari isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di hadapan majelis pada tanggal 27 Januari 2021 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa poin satu adalah benar
2. Bahwa poin dua adalah benar
3. Bahwa poin tiga adalah benar;
4. Bahwa poin empat adalah benar
5. Bahwa poin lima Tergugat membenarkan adanya perselisihan, namun membantah beberapa poin penyebabnya, yang benar Tergugat tidak egois, selalu berusaha memberikan yang nafkah sesuai kemampuan, dan perkataan kurang baik Tergugat kepada Penggugat terjadi karena Penggugat selalu melarang Tergugat untuk melakukan hobinya memancing dan Tergugat membantah mengenai pisah ranjang yang benar hanya lebih kurang 1 tahun;
6. Bahwa Poin enam benar jika terjadi Pertengkaran dan Penyebabnya, namun Tergugat tetap kembali ke kediaman bersama walaupun ada kalimat tidak usah pulang dari Penggugat;
7. Bahwa poin tujuh benar, namun Tergugat terus berusaha untuk mendekati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan di hadapan majelis pada tanggal 27 Januari 2021 yang pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan di hadapan majelis pada tanggal 27 Januari 2021 yang pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti Tertulis dan 2 orang saksi pada tanggal 27 Januari 2021 yang pokoknya sebagai berikut;

- I. Bukti Tertulis

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxx tanggal 05 November 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan IV Koto, Nomor xxxxxxxx Tanggal 31 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Damasraya, yang merupakan saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1984;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah mulai dari Solok kemudian pindah ke Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun pada awal tahun 2020 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak ada saling tolong menolong atau bantu membantu dalam berumah tangga;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Tergugat tidak bisa diajak musyawarah dan ingin menang sendiri, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika saksi mengunjungi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun tidak diketahui penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) minggu dan pisah ranjang lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi ketika Tergugat hendak pergi memancing namun dilarang oleh Penggugat yang menyebabkan Penggugat marah, hingga saat itu Penggugat dan Tergugat hanya saling diam;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah, namun tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi telah beberapa kali mencoba untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga ada melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin hidup bersama kembali dengan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang merupakan Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1984;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun terjadi perselisihan pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak melihat tau mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pernah mengetahui jika Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan sebelumnya dan berhasil didamaikan keluarga;
- Bahwa pertengkaran yang Terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena tidak adanya kesesuaian keinginan atau tujuan antara Penggugat dengan Tergugat, dan kurangnya nafkah diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir pada pertengahan tahun 2020 menyebabkan tidak ada tegur sapa antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat yang mengurus diri sendiri;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat menggugat cerai Tergugat dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak perkara di daftarkan yang diketahui dari Tergugat ;
- Bahwa saksi telah mencoba menasehati Penggugat untuk kembali kepada Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak bisa untuk melakukan upaya damai, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah menanyakan kepada Tergugat mengenai Pembuktian, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti, baik bukti Tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan. Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa, tentang jalannya pembuktian di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian persidangan ini, maka Majelis Hakim merujuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formilis berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 145 Rbg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan mana, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa juga telah dilaksanakan mediasi oleh hakim Mediator **Fajri S.Ag** berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 Januari 2021 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak bisa dibawa musyawarah (egois), kurang memberi nafkah yang cukup, selalu membantah Penggugat dengan nada yang tidak baik, hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2004. Puncaknya pada Juni 2020 dimana Tergugat tidak mengindahkan perkataan Tergugat untuk tidak pergi memancing yang membuat Penggugat marah, dan mengatakan kalimat tidak usah kembali. Sehingga sejak saat itu tidak ada tegur sapa antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui sebahagian dan membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan Seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu egois, tidak memberi nafkah cukup, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1-P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 1984, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak bisa dibawa musyawarah (egois), kurang memberi nafkah yang cukup, selalu membantah Penggugat dengan nada yang tidak baik, hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang lebih kurang 6 (enam) tahun. Puncaknya pada pertengahan tahun 2020 dimana Tergugat tidak mengindahkan perkataan Penggugat untuk tidak pergi memancing yang membuat Penggugat marah, dan mengatakan kalimat tidak usah kembali. Sehingga sejak saat itu tidak ada tegur sapa antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan menurut saksi berpisah lebih kurang 2 (dua) minggu. Dari keterangan saksi diketahui pihak keluarga telah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa majelis hakim harus memberikan kesempatan yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kepada Penggugat dan Tergugat, untuk membuktikan dalil jawaban, namun Tergugat tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 31 Agustus 1984;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, kemudian sering terjadi Pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa dibawa bermusyawarah (egois), tidak memberikan nafkah yang cukup dan pernah pisah ranjang dari tahun 2004;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada petengahan tahun 2006 yang disebabkan Tergugat tidak mengindahkan perkataan Penggugat untuk tidak pergi memancing, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa hingga Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2006;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut ada komunikasi namun tidak berjalan lancar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan kedua keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri disebabkan Tergugat selalu bersikap egois dan tidak memberikan nafkah cukup akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat ranjang selama lebih kurang 6 tahun hingga pisah rumah sejak bulan Juni 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat ingin memperbaiki Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **As'ad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Taufik, S.H.I M.A

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

As'ad, S.H.I

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.8Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)